

**TANGGUNG GUGAT PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUKUM LINGKUNGAN**

SKRIPSI



Oleh :

APRILIA SUGIANTINI

NBI : 311301425

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**TANGGUNG GUGAT PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUKUM LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

APRILIA SUGIANTINI

NBI : 311301425

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Slamet Suhatono, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**TANGGUNG GUGAT PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUKUM LINGKUNGAN**

Oleh :
APRILIA SUGIANTINI
NBI : 311301425

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan SK Tentang Bimbingan Skripsi :
Surat Keputusan Dekan No. 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : Irit Suseno, S.H., M.H.
.....
NPP : 20310880146
Sekertaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
.....
NPP : 20310880148
Anggota : Tomy Michael S.H., M.H.
.....
NPP : 20310130613

Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Gugat Pencemar Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini sebagai tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak masukan, kritikan, motivasi serta berbagai bantuan dari beberapa pihak. Atas segala bantuan tersebut sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih, melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan segenap jajarannya .
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Irit Suseno S.H, M.H., Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H, M.H., dan Bapak Tomy Michael, S.H, M.H. selaku Tim Penguji Skripsi.

5. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu dan yang telah membimbing dengan penuh kesabaran. Terima kasih untuk segala ketersediaan bapak untuk membantu memberikan arahan, masukan serta nasihat guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang bapak berikan dapat bermanfaat bagi penulis kelak dan semoga bapak selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H. yang telah memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen kami yang telah memberikan bekal ilmu kepada kami, selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semoga ilmu yang diberikan selalu bermanfaat bagi kami dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT
8. Kedua orang tua saya yang paling saya cintai, Bapak Achmad Sugiyo dan Ibu Hartini yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, yang telah mendukung saya dalam segala hal, yang selalu memberikan motivasi untuk kehidupan saya, dan yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk saya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Kakak dan adik saya yaitu Yuliani Rahayu Ning Tyas dan Nur Wulan Maindahsari yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa agar terciptanya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini.
11. Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyediakan tempat dan telah menyediakan buku-buku yang bermanfaat bagi penulis.
12. Staff dan Karyawan Perpustakaan Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan tempat serta telah membantu dalam menemukan buku-buku atau bahan bacaan demi memperlancar penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman terbaik saya Diyanti Pramita, Yatimmaria, Devirly Juwita, Raissa Anita, Mega Louis Aprilia, Faisal Bagas, Tito Tambunan, Moch. Ardi, dan Muhammad Zaky yang senantiasa membantu saat susah, yang selalu bersama-sama dalam mengerjakan tugas, dan yang tidak pernah serius dalam segala hal, terima kasih kegilaan yang kalian berikan selama 3,5 tahun ini.
14. Kedua sahabat saya yaitu Agda Laily dan Azizah Novianita terima kasih atas dukungan serta doa yang selalu kalian berikan.

15. Untuk yang tercinta Edo Oktaviano yang selalu ada saat suka maupun duka, yang selalu menemani dalam segala hal, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, terima kasih juga atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga apa yang kita rencanakan untuk masa yang akan datang selalu di Ridhoi oleh Allah SWT, amin.

16. Untuk teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013, teman-teman KKN Desa Bogoharjo Pacitan, serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis dari awal studi hingga rampungnya skripsi ini. Doa dan harapan penulis yaitu semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT, amin.

Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu di dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amalan baik bagi siapapun yang ikut andil dalam penulisan skripsi ini.

Surabaya, 31 Januari 2017

(Aprilia Sugiantini)

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pentingnya menanamkan kesadaran lingkungan adalah kunci utama untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi masalah-masalah lingkungan hidup sering kali dirasakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia selalu berkaitan dengan beberapa aspek hukum yang ada, salah satunya adalah aspek hukum keperdataan yang mendasarkan pada prinsip tanggung gugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada yaitu, Bagaimana tanggung gugat pencemar lingkungan menurut Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bagaimana prosedur pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Menurut Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggung gugat pencemar lingkungan dapat didasarkan pada tanggung gugat yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*Liability based on Fault/Schuld Aansprakelijkheid Tort Liability*) dan tanggung gugat mutlak (*Strict Liability*). Prosedur pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan dapat dilakukan apabila terlebih dahulu telah dilaksanakannya tata cara atau proses penyelesaian sengketa lingkungan, baik penyelesaian di luar pengadilan maupun penyelesaian melalui pengadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tanggung Gugat , Ganti Rugi

ABSTRACT

The living environment is an important part that can not be separated from human life. The importance of environmental awareness is the key to achieving good and healthy environment. However, environmental problems are often perceived by the people of Indonesia, one of which is environmental pollution. The environmental law enforcement in Indonesia is always associated with some aspects of the existing law, one of which is an aspect of civil law basing on the principle of accountability.

This study aims to answer the problems that exist, such, how accountability polluters according to Law 32 of 2009 on the Protection and Management of the Living environment? What is the procedure of compensation for victims of environmental pollution ?. This research using a normative juridical approach of the law (Statute Approach) and the approach to the concept (Conceptual Approach) method.

According to Law 32 of 2009 on the Protection and Living Environmental Management accountability polluters can be based on accountability which requires proof of an element of error that cause harm (Liability based on Fault / Schuld Aansprakelijkheid Tort Liability) and absolute accountability (Strict Liability). The procedure of compensation for victims of environmental pollution can be done if it first has been the implementation of the ordinance or neighborhood dispute resolution process, either court settlement or through the courts.

Keywords: Law Enforcement, Liability, Indemnity

3.3.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Jalur Pengadilan	59
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran.....	73
DAFTAR BACAAN	